



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/MS-Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/ Penetapan Ahli Waris antara:

Suyatni binti Ali, NIK 1173024101630007, tempat tanggal lahir Perbaungan, 01 Januari 1963, umur 61 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Cerai Mati, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Nelayan Lr. III No. 79, Gampong Pusong Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Erlina binti Syahbuddin Muhammad, NIK 1173026206800001, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 22 Juni 1980, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), status Kawin, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Gampong Kampong Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Rizki Hendrianto, A.md bin Syahbuddin Muhammad, NIK 1107092110840001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 21 Oktober 1984 umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), status Kawin, pendidikan DIII, tempat tinggal di Jl. Tgk. Chik Di Asan Gampong Asan, Gampong Kampong Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfan Hamdika bin Syahbuddin Muhammad, NIK 1173022807890002, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 28 Juli 1989, umur 34 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, status kawin, pendidikan D-III, tempat tinggal di Jl. Mahoni No. 43 Dusun V, Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

Syahrul Hardiansyah bin Syahbuddin Muhammad, NIK 1173022803980001, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 28 Maret 1998, umur 25 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, status belum kawin, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Nelayan Lr. III No. 79, Gampong Pusong Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 19 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 22 Februari 2024, register perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/MS-Lsm. mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia **Syahbuddin Muhammad bin Muhammad** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1173-KM-16012024-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Syahbuddin Muhammad bin Muhammad** telah melangsung perkawinan dengan **Suyatni binti Ali** Pada hari Selasa tanggal 04 September tahun 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/IV/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe), Provinsi Aceh;

3. Bahwa dari perkawinan Almarhum **Syahbuddin Muhammad bin Muhammad** dengan **Suyatni binti Ali** telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 **Erlina binti Syahbuddin Muhammad** (anak perempuan kandung);

3.2 **Rizki Hendrianto, A.md bin Syahbuddin Muhammad** (anak laki-laki kandung);

3.3 **Zulfan Hamdika bin Syahbuddin Muhammad** (anak laki-laki kandung);

3.4 **Syahrul Hardiansyah bin Syahbuddin Muhammad** (anak laki-laki kandung);

4. Bahwa ayah kandung dari Almarhum **Syahbuddin Muhammad bin Muhammad** yang bernama **Muhammad** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni tahun 1997 dan dikuburkan di TPK Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

5. Bahwa Ibu kandung dari Almarhum **Syahbuddin Muhammad bin Muhammad** yang bernama **Bariah** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus tahun 2000 dan dikuburkan di TPK Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

6. Bahwa 4 (empat) orang anak kandung hasil perkawinan Almarhum **Syahbuddin Muhammad bin Muhammad**, ke-4 (empat) nya masih hidup sampai dengan sekarang;

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Syahbuddin Muhammad bin Muhammad** tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain hingga meninggal dunia;

8. Bahwa saat Almarhum **Syahbuddin Muhammad bin Muhammad** meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

8.1 . **Suyatni binti Ali** (Isteri Almarhum);

8.2 . **Erlina binti Syahbuddin Muhammad** (anak perempuan kandung);

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.3 . Rizki Hendrianto, A.md bin Syahbuddin Muhammad (anak laki-laki kandung);

8.4 . Zulfan Hamdika bin Syahbuddin Muhammad (anak laki-laki kandung);

8.5 . Syahrul Hardiansyah bin Syahbuddin Muhammad (anak laki-laki kandung);

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Syahbuddin Muhammad bin Muhammad** mempunyai harta tidak bergerak berupa:

9.1 . 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 60.M² (enam puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 258 tahun 1999 atas nama Syahbuddin Muhammad;

9.2 . 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2605 M² (Dua Ribu Enam Ratus Lima Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00831 tahun 2018 atas nama Syahbuddin Muhammad;

9.3 . 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2847 M² (Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00832 tahun 2018 atas nama Syahbuddin Muhammad;

9.4 . 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2183 M² (Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00833 tahun 2018 atas nama Syahbuddin Muhammad;

9.5 . 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2557 M² (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00550 tahun 2022 atas nama Syahbuddin Muhammad;

9.6 . 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2696 M² (Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00600 tahun 2022 atas nama Syahbuddin Muhammad;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.7 . 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 3320 M² (Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00602 tahun 2022 atas nama Syahbuddin Muhammad;

9.8 . Simpanan Uang dalam bentuk Deposito pada Bank Syariah Indonesia Lhokseumawe Merdeka 3 dengan Nomor Seri: AA00086867/7000000154757818 atas nama Syahbuddin Muhammad;

10. Bahwa oleh karena Almarhum **Syahbuddin Muhammad bin Muhammad** telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe untuk dapat mengurus harta peninggalan tersebut;

11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat di perlukan nanti;

12. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Syahbuddin Muhammad bin Muhammad** yang telah meninggal pada tanggal 01 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1173-KM-16012024-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Syahbuddin Muhammad bin Muhammad** adalah :

3.1 **Suyatni binti Ali**, selaku Isteri Almarhum (Pemohon I);

3.2 **Erlina binti Syahbuddin Muhammad**, selaku anak perempuan kandung (Pemohon II);

3.3 **Rizki Hendrianto, A.md bin Syahbuddin Muhammad**, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon III);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 Zulfan Hamdika bin Syahbuddin Muhammad, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon IV);

3.5 Syahrul Hardiansyah bin Syahbuddin Muhammad, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon V);

4. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dapat melakukan pengurusan:

1. Balik Nama dan Jual Beli yaitu:

1.1 . 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 60.M² (enam puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 258 tahun 1999 atas nama Syahbuddin Muhammad;

1.2 . 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2605 M² (Dua Ribu Enam Ratus Lima Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00831 tahun 2018 atas nama Syahbuddin Muhammad;

1.3 . 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2847 M² (Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00832 tahun 2018 atas nama Syahbuddin Muhammad;

1.4 . 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2183 M² (Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00833 tahun 2018 atas nama Syahbuddin Muhammad;

1.5 . 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2557 M² (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00550 tahun 2022 atas nama Syahbuddin Muhammad;

1.6 . 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2696 M² (Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00600 tahun 2022 atas nama Syahbuddin Muhammad;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7 . 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 3320 M² (Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00602 tahun 2022 atas nama Syahbuddin Muhammad;

2. Pencairan dan Penarikan Uang Simpanan dalam bentuk Deposito pada Bank Syariah Indonesia Lhokseumawe Merdeka 3 dengan Nomor Seri: AA00086867/7000000154757818 atas nama Syahbuddin Muhammad;

5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyatni, NIK 1173024101630007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 16 Januari 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erlina NIK 1173026206800001 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 20 Agustus 2019, bermeteri cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizki Hendrianto, A.Md, NIK 1107092110840001, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 12 Oktober 2017,

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulfan Hamdika, NIK 1173022807890002, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 30 Agustus 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4 ;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrul Hardiansyah, NIK 1173022803980001, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 13 April 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suyatmi dengan Syahbubbin Nomor 107/N/1979 yang dikeluarkan oleh Kanto Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 4 September 1979, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.4

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyatmi, NIK 1173021501240004 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 16 Januari 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aiyunazi, NIK 1107091306140002 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 7 Maret 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rizki Hendrianto, A.Md, NIK 11070918111100003 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigli, tanggal 27 April 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.9;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zulfan Hamdika, NIK 1173023009160003 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 22 April 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syahbuddin Muhammad Nomor 1173-KM-16012024-0003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 17 Januari 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.11 ;
12. Surat Keterangan Meninggal atas nama Muhammad yang dikeluarkan oleh Kheuchik Gampong Pusong Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe No. 474.3/03/2024 tanggal 22 Januari 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.12 ;
13. Surat Keterangan Meninggal atas nama Bariah, yang dikeluarkan oleh Kheuchik Gampong Pusong Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe No. 474.3/04/2024 tanggal 22 Januari 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.13 ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 594.3/01/2024 yang dikeluarkan oleh Kheuchik Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 22 Januari 2024, dan dikuatkan Camat Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, no. 594.3/17/2024 tanggal 24 Januari 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.14;
15. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 1451 atas nama Rustam Efendi tertanggal 16 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.15;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Deposito BSI Nomor Seri : AA 00086867 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Syahbuddin Muhammad yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia, cabang Lhokseumawe, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.16;
17. Fotokopi Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No. 258 atas nama Syahbuddin Muhammadi tertanggal 5 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.17;
18. Fotokopi Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No. 00831 atas nama Syahbuddin Muhammadi tertanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.18;
19. Fotokopi Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No. 00832 atas nama Syahbuddin Muhammadi tertanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.19;
20. Fotokopi Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No. 00833 atas nama Syahbuddin Muhammadi tertanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.20;
21. Fotokopi Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No. 00550 atas nama Syahbuddin Muhammadi tertanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.21;
22. Fotokopi Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No. 00600 atas nama Syahbuddin Muhammadi tertanggal 28 Agustus 2022, yang dikeluarkan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm



oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.20;

23. Fotokopi Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No. 00602 atas nama Syahbuddin Muhammadi tertanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.23;

Bukti Saksi :

1. Zulfikar M bin M. Jamil, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, mereka adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syahbuddin Muhammad pada tahun 1979;
- Bahwa saksi tahu pernikahan mereka berdua ada dikaruniai 4 empat) orang anak yang bernama : Erlina, RizkiHendrianto, Zulfan Hamdika dan Syahrul Hardiansyah;
- Bahwa saksi tahu Syahbuddin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kedua orangtua almarhum Syahbuddin Muhammad telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Syahbuddin Muhammad tidak mempunyai isteri yang lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Rustam Efendi bin Jakfar yaitu : 1. Suyatni binti Ali (Isteri); 2. Erlina binti Syahbuddin Muhammad (anak kandung); 3. Rizki

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Hendrianto bin Syahbuddin Muhammad (anak kandung); 4. Zulfan Hamdika bin Syahbuddin Muhammad (anak kandung); 5. Syahrul Hardiansyah bin Syahbuddin Muhammad (anak kandung);

- Bahwa saksi tahu tidak ada ahli waris yang lain selain yang saksi sebutkan tadi;
- Bahwa saksi tahu penetapan ahli waris ini untuk keperluan balik nama atas harta Pewaris;

2. Fachruddin bin M. Zakaria, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Mereka adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syahbuddin Muhammad pada tahun 1979;
- Bahwa saksi tahu pernikahan mereka berdua ada dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : Erlina, RizkiHendrianto, Zulfan Hamdika dan Syahrul Hardiansyah;
- Bahwa saksi tahu Syahbuddin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kedua orangtua almarhum Syahbuddin Muhammad telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Syahbuddin Muhammad tidak mempunyai isteri yang lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Rustam Efendi bin Jakfar yaitu : 1. Suyatni binti Ali (Isteri); 2. Erlina binti Syahbuddin Muhammad (anak kandung); 3. Rizki Hendrianto bin Syahbuddin Muhammad (anak kandung); 4. Zulfan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdika bin Syahbuddin Muhammad (anak kandung); 5. Syahrul Hardiansyah bin Syahbuddin Muhammad (anak kandung);

- Bahwa saksi tahu tidak ada ahli waris yang lain selain yang saksi sebutkan tadi;
- Bahwa saksi tahu penetapan ahli waris ini untuk keperluan balik nama atas harta Pewaris;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan legal standing para Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandung pewaris berhak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dikarenakan orang tua Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia maka para Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, diantaranya kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.23 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.23 yang berupa fotokopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan telah dinazagellen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.23 tersebut, terbukti para Pemohon adalah penduduk Kota Lhokseumawe namun karena tujuan Para Pemohon berkaitan dengan pengurusan rekening pada Bank dan terkait dengan balik nama sertifikat atas nama Pewaris menjadi nama para ahli waris maka perkara para Pemohon mempunyai kepentingan hukum karenanya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.23 merupakan kumpulan akta otentik dan surat bawah tangan terkait pada inti telah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memperkuat dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut dan bila dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Syahbuddin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024 di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkannya 1 orang Istri (Pemohon I) dan anaknya 4 orang yaitu Erlina binti Syahbuddin Muhammad (anak kandung), Rizki Hendrianto bin Syahbuddin Muhammad (anak kandung), Zulfan Hamdika bin Syahbuddin Muhammad (anak kandung), Syahrul Hardiansyah bin Syahbuddin Muhammad (anak kandung);
- Bahwa orang tua kandung Pewaris baik bapaknya, Muhammad dan ibu kandungnya bernama Bariah telah duluan meninggal dunia;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli untuk pengurusan penutupan buku rekening pada Bank BSI atas nama Pewaris serta keperluan balik nama sertifikat atas nama Pewaris menjadi nama ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, ketika almarhum Syahbuddin Muhammad bin Muhammad meninggal dunia maka meninggalkan ahli warisnya tersebut yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagai ahli waris dari almarhum Suriadi tidak terhalang menjadi ahli waris disebabkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana maksud pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa alm Syahbuddin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 1 Januari 2024 karena sakit di Kota Lhokseumawe;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI oleh karenanya ptitum 1, 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena para pemohon terbukti sebagai ahli waris maka petitum I nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dan ini perkara Volunter maka para Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Syhabuddin Muhammad bin Muhammad** yang telah meninggal pada tanggal 01 Januari 2024, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Syhabuddin Muhammad bin Muhammad** adalah :
 - 3.1. **Suyatni binti Ali**, selaku Isteri Almarhum (Pemohon I);
 - 3.2. **Erlina binti Syhabuddin Muhammad**, selaku anak perempuan kandung (Pemohon II);
 - 3.3. **Rizki Hendrianto, A.md bin Syhabuddin Muhammad**, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon III);
 - 3.4. **Zulfan Hamdika bin Syhabuddin Muhammad**, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon IV);
 - 3.5. **Syahrul Hardiansyah bin Syhabuddin Muhammad**, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon V);
4. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dapat melakukan pengurusan:
 - 4.1. Balik Nama dan Jual Beli yaitu:
 - 4.1.1. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 60.M² (enam puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 258 tahun 1999 atas nama Syahbuddin Muhammad;

4.1.2. 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2605 M² (Dua Ribu Enam Ratus Lima Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00831 tahun 2018 atas nama Syahbuddin Muhammad;

4.1.3. 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2847 M² (Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00832 tahun 2018 atas nama Syahbuddin Muhammad;

4.1.4. 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2183 M² (Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00833 tahun 2018 atas nama Syahbuddin Muhammad;

4.1.5. 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2557 M² (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00550 tahun 2022 atas nama Syahbuddin Muhammad;

4.1.6. 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2696 M² (Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00600 tahun 2022 atas nama Syahbuddin Muhammad;

4.1.7. 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 3320 M² (Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00602 tahun 2022 atas nama Syahbuddin Muhammad;

4.2. Pencairan dan Penarikan Uang Simpanan dalam bentuk Deposito pada Bank Syariah Indonesia Lhokseumawe Merdeka 3 dengan Nomor Seri: AA00086867/7000000154757818 atas nama Syahbuddin Muhammad;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar** dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Rinaldi, SH.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zulfar

Drs. Ramli, M.H

Hakim Anggota

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rinaldi, SH.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)